

SKRIPSI

**KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI
DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FAJAR NUR HALIM

NIM. 2010211310018

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

SKRIPSI
KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI
DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023



Diajukan oleh
MUHAMMAD FAJAR NUR HALIM
NIM. 2010211310018

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2024

KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI

DALAM UU NO.1 TAHUN 2023

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

Muhammad Fajar Nur Halim

Nim. 2010211310018

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI
DALAM UU NO.1 TAHUN 2023**

Diajukan Oleh
MUHAMMAD FAJAR NUR HALIM
NIM. 2010211310018


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Maret 2024

Pembimbing Utama,



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI
DALAM UU NO.1 TAHUN 2023**

Diajukan Oleh
MUHAMMAD FAJAR NUR HALIM
NIM. 2010211310018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari tanggal 06 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2024
Ketua Program,



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002


LEMBAR PENGESAHAN

KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI
DALAM UU NO.1 TAHUN 2023

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAJAR NUR HALIM
NIM. 201211310018

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 149/UM 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 14 MAR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fajar Nur Halim
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310018
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fajar Nur Halim
NIM. 2010211310018


PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024
dengan susuan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Prof.Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 492/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

MOTO

"Kesabaran adalah kunci keberhasilan"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Syarifuddin Noor** dan **Halidah**, yang telah melahirkan, merawat, dan menjagaku dengan penuh kasih sayang tulus hingga dewasa. Kiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan bundaku selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, aamiin

Kakak dan abangku yang tercinta dan tersayang

Terima kasih kepada kakak ku **Aulia Siska Nopitasari** dan abangku **Muhammad Setiawan**, atas dorongan, motivasi, dan semangat yang tekah engkau berikan kepadaku selama ini. Doa kalian akan selalu dibutuhkan, semoga kita semua menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu kalian berdua.....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** atas bimbingan yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Fajar Nur Halim. Maret 2024. **KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI DALAM UU NO. 1 TAHUN 2024**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah menyerap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Dengan begitu korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan negara, baik secara materil maupun formil.

Suatu perbuatan pidana dapat diklasifikasikan menjadi kategori berat dan kategori ringan, ditinjau dari berat dan ringannya ancaman pidananya. Banyaknya jumlah pelaku perbuatan pidana sangat berpengaruh terhadap jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik, mulai dari perkara dengan kategori berat hingga kategori ringan. Semua perkara wajib diproses hingga menghasilkan sebuah putusan atas perkara tersebut, sehingga suatu kepastian hukum dapat diperoleh.

Duplikasi pasal pada tindak pidana utama (*core crimes*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang asal. dalam pasal 603 KUHP yang merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Permasalahannya, pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana badan yang sebelumnya 4 tahun (dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp.200.000.000 menjadi Rp.10.000.000.

KUHP baru memuat empat pasal terkait tindak pidana korupsi, disini sangat berdampak pada potensi mengurangi masa hukuman bagi para koruptor, terdapat beberapa catatan kritis terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi, di empat pasal tersebut salah satunya ialah pasal 603 yang merupakan pembaruan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor, terdapat pengurangan minimal pidana yang awalnya pada Undang-Undang Tipikor 4 tahun hanya menjadi 2 tahun di KUHP baru. Dalam ketentuan penutup Pasal 622 Ayat (4), ketentuan Undang-Undang Tipikor pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP baru. Jadi disini Pasal 2 Ayat (1) pengacuannya diganti dengan pasal 603.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati di dalam Pasal 2 Ayat (2). Dalam pasal itu memberikan hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maksu keadaan tertentu dalam pasal ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, contoh nya apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang ditujukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Pemberian pidana mati terhadap pelaku korupsi ini diharapkan menimbulkan efek jera kepada para pelakunya, dan membuat orang lain takut untuk melakukan korupsi. Hal tersebut sama dengan filsafat pemidanaan, bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif berorientasi pada pembalasan, pencegahan agar orang tidak melaukan perbuatan itu dan mendidik agar si pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ini berakibat pada perekonomian negara yang digerogeti sehingga masyarakat yang sejahtera tidak pernah terwujud.

dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.



ABSTRAK

Muhammad Fajar Nur Halim. Maret 2024. **KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI DALAM UU NO. 1 TAHUN 2024**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kondisi tersebut apabila dibiarkan secara terus menerus akan menjadi faktor penghambat utama pembangunan di Indonesia. Di mata internasional pun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Dalam KUHP baru ini, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 Ayat (1), Pasal 606 Ayat (1), Pasal 612, Pasal 620. Apabila dicermati, hal-hal mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP baru ini telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Tujuan dimasukkannya pasal-pasal tersebut adalah untuk menyusun kodifikasi hukum pidana baru. Hal ini dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang beradada diluar KUHP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang dilakukan penulis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh : 1) perumusan sanksi pidana minimal dalam Pasal 603 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 mengalami kelemahan. 2) Negara wajib melakukan revisi Undang-Undang No.1 Tahun 2023, perlu adanya tinjauan ulang dari segi perumusannya

Kata Kunci (*keyword*): Pasal, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim


Alhamdulillah rabbil alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul "**KEBERADAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MEMPERKAYA DIRI DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023**" sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkanlah Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan keberkahan dalam hidupnya.

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga Penulis berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
5. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama masa perkuliahan kepada Penulis;

7. Kedua Orang Tua Bapak Syarifuddin Noor dan Ibu Halidah yang telah memberikan kasih sayang tulus dan selalu mendoakan Penulis serta Kakak dan abangku yang selalu menemani Penulis dikala senang dan susah;
8. Orang yang turut membantu Penulis khususnya Teman Hidup Penulis yaitu Lusi yang telah bersedia membantu Penulis dalam menggarap Skripsi ini;
9. Sahabat Penulis yaitu Fikri, Rehan, Edo, Atar, Epong, Dodi, Isan, Ozan dan Embul yang bersedia memberi semangat dan bantuan kepada Penulis;
10. Rekanan Macan Gatot yang telah memberi kebahagiaan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
11. Dan tidak lupa Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tinggi nya kepada diri sendiri yang tidak kenal lelah berjuang dari awal masuk perkuliahan hingga sampai lulus.

Penulis menyadari secara penuh bahwa dalam proses penyusunan masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan dalam penulisan. maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun dengan tangan terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan dan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Ilmu Hukum saat ini.



Banjarmasin, Maret 2024

Muhammad Fajar Nur Halim

NIM. 2010211310018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8

F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Pidana.....	14
3. Tujuan Pidana	17
B. Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	19
2. Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023	20
3. Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999	22
C. Sanksi Pidana	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Eksistensi Pidana Minimum dalam Penyelenggaraan Pemberantasan Korupsi	27
B. Dampak Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	38
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar 1945


Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



DAFTAR SINGKATAN

<i>CPI</i>	= <i>Corruption Perceptions Index</i>
<i>ICW</i>	= <i>Indonesia Corruption Watch</i>
<i>KPK</i>	= Komisi Pemberantasan Korupsi
<i>KUHP</i>	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<i>RUU</i>	= Rancangan Undang-Undang
<i>TII</i>	= <i>Transparency International Indonesia</i>
<i>TIPIKOR</i>	= Tindak Pidana Korupsi
<i>UU</i>	= Undang-Undang
<i>WVS</i>	= <i>Wetboek van Strafrecht</i>



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	5
Tabel 3.1.	: Perbandinagn aturan dalam KUHP lama, UU Tipikor, dan KUHP baru.....	34

